



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2004.

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya anak yang tidak mempunyai orang tua kandung maupun anak terlantar penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Asuhan anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa untuk huruf a diatas, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Asuhan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara yang di tetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai masalah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
- d. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- g. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Panti Sosial Asuhan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- h. Kepala UPT adalah Kepala UPT Panti Asuhan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- i. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**B A B II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Asuhan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

B A B III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Asuhan Anak Kutai Kartanegara berkedudukan di Tenggarong;
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Asuhan Anak Kutai Kartanegara adalah unsur pelaksana teknis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan sebahagian fungsi dan tugas Dinas dibidang pelayanan kesejahteraan anak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Asuhan Anak Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Asuhan Anak mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada Anak yang menyandang masalah kesejahteraan sosial dan memberikan santunan berupa pelayanan pengganti/perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak sebagai generasi penerus bangsa sesuai dengan nilai-nilai agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak yang menyandang masalah kesejahteraan sosial, pada Pasal 4, adalah :

- a. Anak yatim, usia belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin serta berasal dari keluarga kurang mampu ekonominya;
- b. Anak piatu, usia belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin serta berasal dari keluarga kurang mampu ekonominya;
- c. Anak yatim piatu, usia belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin serta berasal dari keluarga tidak mampu ekonominya;
- d. Anak terlantar, belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin dan karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar secara jasmani, rohani maupun sosial.

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pada Pasal 4, UPT Panti Sosial Asuhan Anak Kutai Kartanegara mempunyai fungsi utama :
 - a. Pusat pembinaan kesejahteraan anak;
 - b. Pusat informasi usaha kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi utama tersebut pada ayat (1), UPT Panti Sosial Asuhan Anak mempunyai fungsi teknis :
 - a. Identifikasi, observasi, motivasi seleksi calon anak asuh;
 - b. Penerimaan, pengasramaan, pelayanan dan perawatan anak asuh;
 - c. Pendidikan formal dan informal;
 - d. Pembinaan mental dan jasmani;

- e. Pemberian latihan keterampilan berdasarkan kemauan dan kemampuan anak asuh;
 - f. Bantuan sosial, penyiapan dan pelaksanaan penyaluran kembali kepada keluarga terdekat, masyarakat atau lingkungan kerja, pendidikan dan usaha.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut UPT Panti Sosial Anak juga menyelenggarakan fungsi pengadministrasian dan ketatausahaan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Panti Sosial Asuhan Anak terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Petugas Bidang Administrasi;
 - c. Kelompok Petugas Bidang Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Panti Sosial Asuhan Anak sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

Kepala UPT Panti Sosial Asuhan Anak bertugas dan bertanggung jawab :

1. Menyelenggarakan pembinaan kesejahteraan anak di Panti tersebut;
2. Memimpin dan mengkoordinasi semua satuan organisasi dilingkungan Panti;
3. Memberikan bimbingan dan petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas masing-masing satuan organisasi yang dipimpinnya;
4. Menyampaikan laporan mengenai keseluruhan proses pelaksanaan program dan atau kegiatan pembinaan kesejahteraan anak kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dan dalam operasionalisasi tugasnya selalu berkoordinasi dengan para Camat.

Bagian Kedua KELOMPOK PETUGAS BIDANG ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Kelompok Petugas Bidang Administrasi terdiri dari beberapa petugas yang menangani kegiatan/urusan tata usaha Panti;
- (2) Banyaknya jumlah petugas Bidang Administrasi ditentukan berdasarkan kebutuhan;
- (3) Kelompok Petugas Bidang Administrasi dalam menjalankan tugasnya dikoordinir oleh seorang petugas senior / Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 10

Kelompok Petugas Bidang Administrasi sebagaimana tersebut Pasal 8 Ayat (1) diatas mempunyai tugas :

- a. Melakukan kegiatan administasi umum, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga;
- b. Melakukan penerimaan dan pencatatan surat masuk dan keluar;
- c. Melakukan perencanaan kegiatan bidang administrasi;
- d. Membuat laporan baik laporan bulanan maupun tahunan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

KELOMPOK PETUGAS BIDANG OPERASIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Petugas Bidang Operasional terdiri dari beberapa petugas yang menangani kegiatan operasional Panti;
- (2) Kelompok Petugas Bidang Operasional terdiri atas :
 - a. Para Petugas Bidang Identifikasi;
 - b. Para Petugas Bidang Penyantunan;
 - c. Para Petugas Bidang Penyaluran.
- (3) Kelompok Petugas Bidang Operasional dalam menjalankan tugasnya dikoordinir oleh seorang Petugas Senior / Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 12

Para Petugas Bidang Identifikasi mempunyai tugas melakukan pengidentifikasian, observasi, motivasi, seleksi dan merekomendasikan calon anak asuh, menganalisa kasus-kasus anak asuh dan memberikan saran-saran dalam pengambilan keputusan guna penyelesaian kasus-kasus anak asuh bermasalah dalam panti maupun diluar panti yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

Para Petugas Bidang Penyantunan mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian pelayanan kesejahteraan anak yang meliputi pengasramaan, pendidikan dan atau pelatihan ketrampilan, pembinaan mental dan fisik serta pelayanan kesehatan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

Para Petugas Bidang Penyaluran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bantuan sosial untuk kewiraswataan anak setelah keluar dari Panti atau setelah Lulus / Tamat Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan, melakukan penjajagan / pendekatan kepada Instansi Pemerintah atau Swasta yang memerlukan tenaga kerja, melakukan kunjungan rumah kepada keluarga terdekat atau masyarakat untuk menerima kembali anak asuh yang bersangkutan, melakukan monitoring dan evaluasi kepada anak asuh yang telah disalurkan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT Panti Asuhan Anak sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 14 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada Ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala UPT;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada Ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada Ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kelompok Petugas Bidang Administrasi, Kelompok Petugas Bidang Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain diluar UPT.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 22

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN Bagian Pertama Eselonering

Pasal 23

Kepala UPT Panti Asuhan Anak adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV.a

Bagian Kedua PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 24

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Sosial;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Para Petugas Bidang Administrasi dan para Petugas Bidang Operasional dilakukan oleh Kepala Dinas atas usul kepala UPT.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan UPT Panti Asuhan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 28 April 2004

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


DRS. H. SYAUKANI HR, M.M.

Diundangkan di Tenggarong
Pada Tanggal 12 Mei 2004

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DRS. H. EDDY SUBANDI, M.M.
NIP. 550 004 831

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2004 NOMOR 05